

# Etika Persaingan Dalam Usaha Menurut Pandangan Islam

Abdul Latif\*

Universitas Darussalam Gontor, Jln Raya siman 06 km, Ponorogo  
Jawa Timur, 63471  
Email: [abdullatif8819@gmail.com](mailto:abdullatif8819@gmail.com)

## Abstract

*Islamic Business Ethics is an important thing in the journey of professional business activity, and shows. There is an independent structure that is separate from other structures. because business ethics in Islam mostly explains the policy and truth both the level of intention and the idea of behavior, Islam to trade relations. Trading in Islam is now beginning to show its fangs. This is due to the collapse of the capitalist economy due to the global crisis. And in everyday life a person will never be separated from economic activities, especially Islamic economics In practice, Islam recommends that based on Islamic law of Qur'an and sunnah.*

**Keywords:** Ethics, Competition, Business, Islamic

## Abstrak

*Etika Bisnis Islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional, dan menunjukkan bahwa ada struktur yang berdiri sendiri yang terpisah dari struktur lain karena etika bisnis dalam Islam lebih banyak menjelaskan kebijakan dan kebenaran baik tingkat niat maupun gagasan terhadap perilaku, mulai dari hukum Islam hingga hubungan perdagangan. Perdagangan dalam Islam sekarang sudah mulai menunjukkan taringnya. Hal ini karena runtuhnya ekonomi kapitalis akibat krisis global. Dan dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak akan pernah terlepas dari kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi Islam Dalam prakteknya, Islam menganjurkan agar berdasarkan pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.*

**Kata kunci:** Etika, Persaingan, Usaha, Islam

## Pendahuluan

Sistem bisnis yang bersumber pada ajaran kapitalis dan komunis (sosialis) ternyata telah menyebabkan malapetaka ekonomi, baik di dunia Barat maupun Timur. Indikasi dari malapetakanya jumlah pengangguran di mana-mana, jumlah orang miskin semakin hari terus meningkat. Negara-negara ketiga kian terjerat hutang pada negara maju dan jatuh ke dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan sebagaimana yang dialami negara Indonesia. Keadaan ini terasa sejak pertengahan tahun 1997 lalu dan terus berlangsung sampai saat ini.<sup>1</sup>

Ekonomi Islam memang memiliki keunggulan daripada ekonomi kapitalis, terutama dalam berbisnis. Etika yang diterapkan oleh rosulullah adalah selalu ikhlas, membantu meringankan beban orang lain, selain itu juga yang tak kalah pentingnya adalah jujur, amanah dan menghindari persaingan yang tidak sehat dalam berbisnis. Persaingan usaha yang sehat akan menjamin keseimbangan antara hak-hak produsen dan konsumen. Indikator dari persaingan sehat adalah tersedianya banyak produsen, harga pasar yang ditentukan berdasarkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, dan peluang yang sama dari setiap usaha, dalam bidang industri dan perdagangan. Adanya persaingan usaha yang sehat, akan menguntungkan semua pihak termasuk konsumen dan pengusaha kecil, dan produsen sendiri, karena akan menghindari terjadinya konsentrasi kekuatan pada satu atau beberapa usaha tertentu. Maka, tulisan ini akan mencoba memaparkan bagaimana etika persaingan usaha yang sehat menurut perspektif Islam.

## Pembahasan

### Etika Persaingan Usaha Yang Sehat

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.<sup>2</sup> Dan etika dalam bisnis dapat di artikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia isnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku

<sup>1</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 127.

<sup>2</sup> Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

bisnis harus komit padaya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>3</sup> Dan dalam alam bisnis akan terjadi persaingan yang sangat ketat kadang-kadang menyebabkan pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk memenangkannya, sehingga yang sering terjadi persaingan yang tidak sehat dalam bisnis. Persaingan yang tidak sehat ini dapat merugikan orang banyak selain juga dalam jangka panjang dapat merugikan pelaku bisnis itu sendiri.

## 1. Persaingan Usaha dalam Ajaran Islam

Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah unsur dasar. Kepercayaan diciptakan dari kejujuran. Kejujuran adalah satu kualitas yang paling sulit dari karakter untuk dicapai didalam bisnis, keluarga, atau dimanapun gelanggang tempat orang-orang berminat untuk melakukan persaingan dengan pihak-pihak lain. Selagi kita muda kita diajarkan, di dalam tiap-tiap kasus ada kebajikan atau hikmah yang terbaik. Kebanyakan dari kita didalam bisnis mempunyai satu misi yang terkait dengan rencana-rencana. Kita mengarahkan energi dan sumber daya kita ke arah tujuan keberhasilan misi kita yang kita kembangkan sepanjang perjanjian-perjanjian. Para pemberi kerja tergantung pada karyawan, para pelanggan tergantung pada para penyalur, bank-bank tergantung pada peminjam dan pada setiap pelaku atau para pihak sekarang tergantung pada para pihak terdahulu dan ini akan berlangsung secara terus menerus. Oleh karena itu kita menemukan bahwa bisnis yang berhasil dalam masa yang panjang akan cenderung untuk membangun semua hubungan atas mutu, kejujuran dan berinteraksi dengan orang-orang yang jujur dalam melaksanakan strategi bisnis.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (QS. At-Taubah: 119)

Dan inilah yang menjadi salah satu kunci sukses Rasulullah dalam berbisnis. Dalam dunia bisnis kepercayaan sangat penting artinya. Tanpa didasari atas rasa saling percaya, maka transaksi bisnis tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi, dalam dunia bisnis

<sup>3</sup> Faisal Badroen, et al. *Etika Bisnis Dalam Islam*, ( Jakarta: Kencana, 2006), 15.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Islam Dan Bisnis*, ( Surabaya: VIV Press, 2011), 395.

juga kita dilarang untuk terlalu cepat percaya pada orang lain, karena hal ini rawan terhadap penipuan. Maka, kita dianjurkan untuk melihat track record lawan bisnis kita sebelumnya. Dalam ajaran Islam, setiap muslim yang ingin berbisnis maka dianjurkan untuk selalu: melakukan persaingan yang sehat, jujur, berperilaku baik, simpatik dan adil.

## 2. Melakukan persaingan yang sehat

Baik itu dalam bentuk tidak diperbolehkan menawarkan barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, tidak diperbolehkan membeli barang pedagang yang dari kampung yang belum tahu harga pasar, Tidak diperbolehkan pura-pura menawarkan barang dengan harga tinggi untuk mengelabui pembeli yang lain. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu memakan sebagian harta sebagian kamu dengan cara yang bathil"... (QS. Al- Baqarah: 188)

Selain itu juga, berbeda dengan sistem kapitalisme dan komunisme yang melarang terjadinya monopoli, di dalam ajaran Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau pembeli, asalkan dia tidak melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi atau dalam istilah ekonominya *monopoly's rent*.

## 3. Kejujuran

Sebagian dari makna kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya. Dan dengan bersikap jujur bisnis menjadi berkembang, karena itu jujur menjadi daya dorong yang sangat kuat bagi plaku bisnis untuk meraih kesuksesan dan keuntungan.<sup>5</sup> Banyak sekali orang yang berhasil dalam dunia bisnis karena sifat jujur yang mereka miliki. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

<sup>5</sup> Hasan Aedy, *Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 49.

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar". (QS. Al-Ahzab: 70)*

Secara syariat, bahkan dalam ajaran agama apapun selalu menganjurkan kejujuran dan melarang kebohongan. Jadi dengan jujur berarti pula kita sudah patuh kepada agama yang kita yakini dengan ridho Allah SWT. Kejujuran Insya Allah mendatangkan nikmat dan keuntungan besar dalam bisnis yang diselenggarakan.

#### 4. Berprilaku Baik dan Simpatik

Al-Qur'an juga mengajarkan untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik. Sebagaimana firman Allah:

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: "Dan berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman" (QS. Al-Hijr: 88).*

Sifat inilah yang harus diterapkan dalam berbisnis, sekalipun itu kepada orang miskin. Kaum muslimin dituntut untuk berperilaku manis dan dermawan, jika tidak mampu paling tidak memperlakukannya dengan kata-kata yang baik dan sopan dalam pergaulan.<sup>6</sup> Kaitannya dengan dermawan tentunya tidak lepas dari penurunan hati. Terkadang, setelah mendapatkan kasetian pelanggan, hal itu cenderung digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalau kita melihat dari praktek nabi sendiri, beliau selalu menjaga diri dari sikap pembohong dan pemanfaatan konsumen, selain itu juga mementingkan pada peningkatan hubungan jangka panjang dengan para pelanggannya, bukan profit orientied. Sehingga profinya lebih banyak.<sup>7</sup>

#### 5. Keterbukaan

Pada zaman sekarang ini, ketika manusia yang satu dengan manusia yang lain sulit sekali saling percaya, apalagi dalam masalah yang berkaitan dengan keuangan, maka setiap usaha yang ingin menjalin kerjasama dituntut untuk terbuka. Terbuka dalam arti bahwa memiliki laporan keuangan yang jelas atas usaha yang

<sup>6</sup> Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: MMU 2006), 61.

<sup>7</sup> Thorik Gunara dan Utus Hardiono Subidyo, *Marketing Muhammad*, (Bandung: Madani Prisma, 2007), 100.

dimiliki dimana laporan keuangan tersebut bisa diaudit oleh pihak-pihak terkait. Dan sifat terbuka inilah yang merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan Rasulullah dalam berbisnis menjual barang-barang dagangan khodijah.

## 6. Keadilan

Salah satu bentuk sederhana dalam berbisnis yang berkaitan dengan keadilan adalah tidak menambah atau mengurangi berat timbangan dalam jual-beli. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran ketika kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Al-Isra : 35)

Bisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bahkan ini juga termasuk diantara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam segala aspek ekonomi Islam Begitu pula sebaliknya. Allah melarang berbuatkezaliman dan mengandung penipuan, serta jual beli yang dilakukan deng pemaksaan. Seorang syariaah marketer tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli atau membeli murah barang seorangyang dalam keadaan terpaksa menjualnya. Ini termasuk transaksi bisnis yang tidak dibenarkan. Mereka harus selalu *satisfied*, sehingga bisnis itu bukan hanya tumbuh dan berkembang melainkan berkah dihadapan Allah SWT.

Tehnik “*banting harga*” sebenarnya menaikkan sebanyak mungkin konsumen, tetapi hal yang lebih diprioritaskan adalah produsen/penyedia jasa juga mengupayakan kepuasan konsumen. Itulah uyang disebut “*the costumer is king*”. Selain itu juga mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan produk yang aman bagi konsumen.<sup>8</sup>

## Menempatkan Pesaing Menjadi Mitra Bisnis

Pelaku bisnis yang baik adalah mereka yang selalu ikhlas memberi semangat dan kehangatan terhadap mitra bisnis dan karyawan dan konsumennya. Kehangatan mereka akan membawa intreraksi positif dan akan mendorong setiap karyawan dan mitra bisnis

<sup>8</sup> Muhammad, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPPE Yogyakarta, 2004), 266.

sehingga terjalin kerjasama yang menguntungkan. Memuliakan mitra bisnis termasuk memberi simpati dan empati akan membantu memperbaiki hubungan dalam menjalankan bisnis apaun. Dan sang pelaku bisnis akan berhasil, bila ada perhatian yang penuh dengan semua pihak dalam proses bisnis dengan memberi semangat dan kehangatan, Insya Allah semua mitra bisnis akan setia menjalin kerjasama yang sejati. Itulah makna penting dari peran yang dimainkan oleh pelaku bisnis yang suka memuliakan mitranya.<sup>9</sup> Setiap pelaku bisnis pasti mendambakan keuntungan, kelangsungan usaha dari jaringan yang luas. Pelaku bisnis yang demikian akan berkembang kuat dan stabil. Berkembang dalam arti tumbuh ke segala arah, bahkan beranak pinak usahanya. Kuat dalam arti tidak lemah, tidak loyo dan bisa sejajar dengan saingan yang ada. Stabil dalam arti tidak oleng, tidak turun naik dan tidak kesasar. Pertanyaannya adalah cara apa saja sang pelaku bisnis dapat mencapai posisi tersebut.

Inilah prinsip-prinsip utama yang mesti diaplikasikan oleh sang pelaku bisnis agar pesaing bisa menjadi mitra bisnis:

#### 1. Memuliakan Pelanggan Atau Mitra Bisnis Sebagai Saudara

Pelanggan itu laksana raja, demikian motto moto yang sudah banyak pengikutnya. Karena itu harus dimulyakan, dalam arti tidak boleh dikecewakan, tidak boleh dirugikan dan kepentingannya menjadi keniscayaan untuk diketahai dan diperhatikan. Bukankah memberi itu sama dengan menerima, "To give is to receive". Memberi berarti menerima lebih banyak. Dan inilah firman Allah yang searah dengan prinsip tersebut.<sup>10</sup>

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا  
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *Barang siapa beramal dengan satu kebaikan, akan memperoleh sepuluh kebaikan. Dan barang siapa yang membuat satu keburukan, akan di balas dengan yang setimpal. Dan tidak akan dirugikan.* (QS. Al-An'am: 160)

<sup>9</sup> Hasan Aedy, *Etika Bisnis Islam*,... 50.

<sup>10</sup> Ibid, 72.

## 2. Menawarkan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat

Sesungguhnya cabang bisnis itu banyak sekali, ada yang menawarkan kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersier (barang mewah). Juga menawarkan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Yang terbaik adalah menawarkan yang menjadi kebutuhan pelanggan. Jadi bukan menawarkan rokok, minuman keras atau semacamnya, yang semua orang tahu bahayanya bagi kesehatan dan kehidupan pada umumnya. Juga bukan menawarkan barang atau jasa untuk bermegah-megahan dan berlaku sombong. Betapa banyak barang dan jasa yang ditawarkan pasar yang merusak mental dan jiwa konsumennya. Bahkan tidak sedikit barang dan jasa menyesatkan atau merusak akidah konsumen. Karena itu menjadi keharusan seorang pelaku bisnis untuk menawarkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi konsumen dalam arti yang sesungguhnya. Bukankah orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang banyak. Di sinilah peran istimewa sang pelaku bisnis dalam menjembatani kebutuhan konsumen yang sebenarnya.<sup>11</sup>

## 3. Menawarkan Barang dan Jasa Yang Berkualitas

Salah satu mimpi besar konsumen adalah membeli barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Tetapi mimpi ini tidak selalu relevan bahkan bertentangan dengan kepentingan sang pelaku bisnis. Bukankah barang yang berkualitas itu diproduksi dengan biaya yang lebih tinggi.

Di dalam ajaran Islam kualitas bisa berarti ukuran atau takarannya cukup. Jadi sang pelaku bisnis seyogyanya selalu memperhatikan kecukupan ukuran atau takaran, kalau takarannya sengaja dikurangi dalam produk apapun berarti sang pelaku bisnis tidak menawarkan barang yang berkualitas dari aspek ukuran, maka ancamannya bisa berlapis. Pada sisi lain adapula aspek fisik yang menunjukkan kualitas barang yaitu barang yang ditawarkan tidak rusak, tidak cacat dan tidak mendatangkan mudharat.<sup>12</sup> Yang seharusnya sang pelaku bisnis harus bersifat jujur, dan keterbukaan jika ada barang yang cacat atau rusak, harus dikatakan apa adanya kepada konsumen, agar tidak merugikan konsumen.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 73.

<sup>12</sup> *Ibid*, 76.



## Pelanggaran Dalam Persaingan Usaha

Dalam menjalankan suatu bisnis, perusahaan sebaiknya harus memperhatikan benar tentang etika dalam berbisnis pada perusahaan tersebut. Sebuah bisnis yang baik harus memiliki etika dan tanggung jawab sosial sesuai dengan fungsinya. Pada sistem ekonomi pasar bebas, perusahaan diarahkan untuk mencapai tujuan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Akan tetapi dalam mencapai tujuan tersebut perusahaan yang menjalankan bisnis kerap menghalalkan segala cara sehingga tidak peduli apakah tindakannya melanggar etika dalam berbisnis atau tidak, dan juga tanpa melihat dampak yang ditimbulkan apakah negatif atau positif terhadap lingkungan sekitar.<sup>13</sup> Saat ini banyak pelanggaran etika bisnis dan persaingan yang tidak sehat dalam upaya penguasaan pangsa pasar semakin memberatkan para pengusaha kalangan bawah yang kurang memiliki kemampuan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Perlu adanya sanksi yang tegas mengenai pelanggaran etika bisnis yang terjadi, agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran etika bisnis dalam dunia usaha.

Berdasarkan undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dinyatakan bahwa:

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (Pasal 1 angka 1).

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 angka 6).<sup>14</sup>

Berikut ini beberapa pelanggaran etika bisnis dalam dunia usaha adalah:

- 1) Monopoli adalah struktur pasar yang ditandai oleh adanya seorang produsen tunggal, atau menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya.<sup>15</sup> Produk yang dihasilkan oleh perusahaan monopolis tidak

<sup>13</sup> <http://citarestuanggari.blogspot.com/2013/10/pelanggaran-etika-bisnis.html>, diakses pada tanggal 27-12-2013, jam 22:48.

<sup>14</sup> Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 227.

<sup>15</sup> Yusuf Qhadhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (terjemah), (Jakarta: Robbani Press, 1997),321.

ada barang substitusinya. Dengan monopoli maka dapat menyebabkan tidak adanya persaingan dalam bisnis. Kondisi pasar ditentukan oleh satu perusahaan (monopolis) yang memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang amat tinggi. Dari sisi struktur pasar, jenis pasar monopoli ini jarang ditemui terutama di negara-negara maju yang menganut ekonomi pasar dan memiliki peraturan anti *rust*.<sup>16</sup>

2) Oligopoli, adalah struktur pasar di mana hanya ada sejumlah kecil perusahaan yang memproduksi hampir semua output industri dan mempunyai keputusan yang saling mempengaruhi. Adanya ketidaksempurnaan dan hambatan dalam memperoleh informasi mengenai produk, Adanya kemampuan pengendalian harga tetapi sedikit. Sebagian produk didiferensiasikan tetapi sedikit sehingga adanya sedikit perbedaan produk antara produsen. Dalam praktek oligopoli pasar dikuasi oleh segelintir pengusaha, bukan karena ada kolusi dengan pemerintah melainkan karena kolusi diantara segelintir pengusaha untuk menguasai dan mendikte pasar.<sup>17</sup>

3) Persaingan usaha tidak sehat

Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>18</sup> Dan sebelum diberlakukan peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan monopoli dan persaingan tidak sehat, syariah telah menetapkan beberapa prinsip dasar larangan transaksi yang kedepan harus dijadikan sebagai kerangka rujukan dalam perumusan hukum ini. Ruang lingkup larangan tersebut baik disebabkan oleh faktor keharaman zatnya (*haram li dzatihi*) maupun keharaman selain zatnya (*haram li ghairihi*) yang langsung terkait dengan perilaku usaha.<sup>19</sup>

Uraian lebih lanjut dari beberapa prinsip dasar larangan usa-

---

<sup>16</sup> Muhammad, dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 163.

<sup>17</sup> *Ibid*, 164.

<sup>18</sup> <http://thedreamers-informatika.blogspot.com/2013/05/makalah-persaingan-usaha-tidak-sehat.html>, diakses pada tanggal 28-12-2013, jam 10:23.

<sup>19</sup> Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*,... 228.

ha tidak sehat adalah sebagai berikut:

a) Riba

Menurut segi bahasa riba diartikan yaitu bertambah (الرِّبَاةُ), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari suatu yang dihutangkan.<sup>20</sup> Dan riba juga bisa didefinisikan sebagai tambahan, perkembangan, peningkatan, dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggung atau berpisah dari sebagai modalnya selama periode waktu tertentu.<sup>21</sup> Sebagaimana Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُؤْمُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ  
 جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Allah menhalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275)

b) Tadlis (menyembunyikan cacat barang)

Dalam setiap bisnis harus didasarkan pada prinsip keridhaan, sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
 تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa: 29)

Agar tidak merusak keridhaan, maka kedua belah pihak harus mempunyai informasi yang sama terhadap objek akad. Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap objek akad akibat

<sup>20</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 57.

<sup>21</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 10.

adanya aib yang sengaja disembunyikan disebut *tadlis*.<sup>22</sup> Dengan kata lain, *tadlis* ialah menyembunyikan objek akad dari keadaan sebenarnya, sehingga merugikan salah satu pihak. Penipuan tersebut dapat terjadi pada transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

c) Gharar (Pertaruhan)

Rasulullah SAW melarang semua bentuk perdagangan yang tidak pasti, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan ditukarkan atau dikirimkan. Perdagangan di masa depan dengan demikian dilarang dalam Islam. Ini adalah perdagangan yang melibatkan penjual komoditi yang belum menjadi milik sang penjual, penjual binatang yang belum lahir, penjual hasil pertanian yang belum dipanen, dan lain-lain.<sup>23</sup> Dalam Islam gharar hukumnya haram, karena adanya pertaruhan yang menimbulkan sikap permusuhan bagi yang dirugikan. Permusuhan itu terjadi karena dalam gharar ada unsur penipuan. Seperti dalam *tadlis*, macam-macam gharar juga terbagi menjadi pada ketidakjelasan kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.<sup>24</sup>

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غُرُورٌ (رواه أحمد)

Artinya: *Janganlah kalian membeli ikan yang masih dalam air, karena merupakan gharar* (HR. Ahmad)

d) Ihtikar (Penimbunan)

Penimbunan dalam istilah fiqih disebut *ihtikar*, yaitu mengumpulkan komoditas tertentu yang dilakukan secara sengaja sampai batas waktu hingga terjadi kenaikan harga-harga. Dalam hukum bisnis syariah, praktek penimbunan hukumnya diharamkan, karena menghalangi masyarakat untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan. Pada konteks sekarang, maka *ihtikar* meliputi praktek monopoli dalam dunia perdagangan.<sup>25</sup>

مَنْ إِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

<sup>22</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 31.

<sup>23</sup> Muhammad, dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*,...138.

<sup>24</sup> Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*,... 232.

<sup>25</sup> *Ibid*, 234.

Artinya: “barang siapa yang melakukan penimbunan (ihtikar), maka ia telah berbuat kesalahan” (HR. Muslim).

e) Tallaqi Rukban

*Tallaqi rukban* merupakan perbuatan pedagang di kota yang menyambut kafilah di perjalanan sebelum sampai di pasar untuk membeli dengan harga murah agar mendapat keuntungan berlipat.<sup>26</sup>

لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ

Artinya: “Janganlah kalian melakukan *tallaqi rukban*” (HR. Bukhari dan Muslim).

f) Riswah ( Suap)

Suap adalah barang haram, karena dengan suap yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar, karena itu pasar suap mengganggu pasar yang adil. Persaingan tidak sehat yang menjadi masalah besar dalam bisnis tidak dapat dihindari bila suap tambah subur atau merajalela di kalangan pelaku bisnis. Dan dalam syariah, menyuap hukumnya adalah haram, dan menyuap termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil. Memberikan sejumlah uang untuk memenangkan tender suatu bisnis. Hal itu termasuk kategori suap yang diharamkan oleh Islam Suap disini baik dalam bentuk apapun di haramkan dalam Islam<sup>27</sup>

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيضًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa dari harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188).

Akibatnya dari suap itu adalah meluasnya kerusakan dan kezaliman. Misalnya menetapkan hukum secara tidak benar, kebenaran tidak mendapat jaminan hukum, mendahului orang yang seharusnya diakhirkan, mengakhirkan orang yang seharusnya didahulukan.

<sup>26</sup> Ibid, 235.

<sup>27</sup> Hasan Aedy, *Etika Bisnis Islam*,.. 98.

## Persaingan Sehat Sebagai Masalah Bagi Konsumen Dan Kemajuan Bangsa

Berbisnis adalah bagian dari muamalah karenanya bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur tentang masalah muamalah. Dalam berbisnis setiap orang akan berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti rekan bisnis dan pesaing bisnis. Sebagai hubungan interpersonal seorang pebisnis muslim tetap harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya.<sup>28</sup> Dan dalam berbisnis sang pelaku bisnis harus tahu bagai mana cara persaingan yang sehat dalam usahanya. Tentunya sang pelaku bisnis harus mengetahui bagai mana etika berbisnis yang Islami, sehingga tidak melanggar peraturan-peraturan etika bersaing menurut Islam maupun hukum pemerintah.

Persaingan usaha yang sehat akan menjamin keseimbangan antara hak produsen dan konsumen. Indikator dari persaingan yang sehat adalah tersedianya banyak produsen, harga pasar yang terbentuk antara permintaan dan penawaran pasar, dan peluang yang sama rari setiap usaha dalam bidang industri dan perdagangan. Adanya persaingan yang sehat akan menguntungkan semua pihak termasuk konsumen dan pengusaha kecil, dan produsen sendiri, karena akan menghindari terjadinya konsentrasi kekuatan pada satu atau beberapa usaha tertentu.

Dalam dunia yang penuh persaingan sang pelaku bisnis tidak boleh terlambat dalam bertindak, tetapi tidak boleh bermain kotor dengan sesama pelaku bisnis. Maksudnya adalah, dalam berbagai kiat ataupun strategi yang dikembangkan di dalam bisnis tidak akan pernah merugikan apalagi mematikan pelaku bisnis yang lain. Yang besar memayungi yang kecil, yang kuat mengangkat yang lemah. Inilah arti kebersamaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara pelaku bisnis yang ada di pasar bebas. Dan yang terbaik adalah menawarkan kerjasama "*win-win solution*" dengan pelaku bisnis yang bersedia bekerja sama. Sikap sejati inilah yang disebut dengan *brotherhood economic*. Artinya menjalankan ekonomi dengan penuh persaudaraan. Mungkin di era-globalisasi dengan ciri utama pesaing bebas "*free fight liberalisme*", banyak pelaku bisnis yang memincingkan mata namun dalam sejarah cukup banyak bukti yang menyatakan bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan dalam melawan keserakahan (hawa nafsu.

---

<sup>28</sup> Muhamad Ismail yusanto dan Muhammad karebet widjajakusuma, *Menggegas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 93.

Di sinilah makna jihad yang paling besar, yaitu menang melawan hawa nafsu.<sup>29</sup>

Dalam berhubungan dengan rekan bisnis, setiap pembisnis muslim, haruslah memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis. Dalam berakad, haruslah sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi, misalnya saja, memberikan sampel produk dengan kualitas yang sangat baik, padahal produk yang dikirimkan itu memiliki kualitas yang jelek.

Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik ketika berdagang, Rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya dagangannya, yang beliau lakukan adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang dagangannya dengan jujur termasuk jika barang tersebut ada cacatnya. Secara alami, hal-hal seperti ini ternyata justru mampu meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya.<sup>30</sup>

Sementara itu negara harus mampu menjamin terciptanya sistem yang kondusif dalam persaingan. Pemerintah tidak diperkenankan memberikan fasilitas khusus kepada seseorang atau sekelompok bisnis semisal tentang teknologi, informasi pasar, pasokan bahan baku, hak monopoli, atau penghapusan pajak. Maka dengan terciptanya persaingan sehat dalam menjalankan usaha, akan menguntungkan bagi semua pihak, terutama kepada konsumen dan dengan adanya kejujuran atau persaingan yang sehat akan membantu kemajuan dalam perekonomian bangsa kita ini.

## Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan tentang *Etika Bersaing Dalam Usaha*, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut.

- 1) Etika persaingan usaha yang sehat adalah dimana sang pelaku bisnis akan menjamin keseimbangan antara hak produsen dan konsumen, dan tidak saling merugikan antara produsen dan konsumen, atau dengan pesaing bisnis lainnya. Dan berhubungan dengan rekan bisnis, setiap pembisnis muslim harus memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis. Dalam berakad haruslah sesuai dengan kenyataan

<sup>29</sup> Hasan Aedy, *Etika Bisnis Islam*,... 74-75.

<sup>30</sup> Muhamad Ismail yusanto dan Muhammad karebet widjajakusuma, *Menggegas Bisnis Islami*,... 96.



an, bersifat jujur, adil, keterbukaan, dan tanpa ada unsur menipulasi.

- 2) Menempatkan pesaing sebagai mitra bisnis adalah Hal yang sangat penting dalam dunia usaha, bagaimana sang pelaku bisnis memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Dan menawarkan produk dan jasa yang berkualitas, sehingga tidak merugikan konsumen, atau pelanggan, dan jangan pernah berbuat curang terhadap pesaing lainnya, atau menghancurkan pesaing dagangnya, tetapi harus dijadikan sebagai mitra bisnis. Dan sang pelaku bisnis akan berhasil, bila ada perhatian yang penuh dengan semua pihak dalam proses bisnis dengan memberi semangat dan kehangatan.

#### Analisis

- 1) Perusahaan pada masa kini cenderung menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan semata tanpa peduli halal atau haram.
- 2) Beragam definisi tentang etika berbisnis sudah tidak dijalankan lagi oleh sebagian bahkan hampir seluruh perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya.

#### Saran

- 1) Menciptakan suatu persaingan yang sehat dalam berbisnis dengan menjalankan kaidah-kaidah bisnis jauh lebih baik dan bermutu.
- 2) Membangun pencitraan yang baik merupakan suatu wujud nyata yang baik dilakukan daripada sibuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

#### Daftar Pustaka

##### Al-Qur'an

Aedy, Hasan. *Etika Bisnis Islam* Bandung: Alfabeta, 2011.

Badroen, Faisal et. al. *Etika Bisnis Dalam Islam* Jakarta: Kencana, 2006.

Beekun, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.



- Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika, dan Ekonomi*. Malang: UIN-Malang Press, 2007
- Fauroni, Lukman dan Muhammad. *Visi al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Gunara, Thorik dan Utus Hardiono Subidyo. *Marketing Muhammad*. Bandung: Madani Prisma, 2007.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. Bandung: MMU 2006.
- Muhammad. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Islam Dan Bisnis*. Surabaya: VIV Press, 2011.
- Qhadhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (terjemah), Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2008
- suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Yusanto, Muhamad Ismail dan Muhammad karebet widjajakusuma. *Menggegas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- <http://citrarestuanggari.blogspot.com/2013/10/pelanggaran-etika-bisnis.html>
- <http://thedreamers-informatika.blogspot.com/2013/05/makalah-persaingan-usaha-tidak-sehat.html>